



PUTUSAN

Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI SUBAGIO, bertempat tinggal di Jalan Medan-Binjai KM.
10,2 Gang Jadi Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SINGA ASIA PERKASA UTAMA, berkedudukan di Jalan
Pulau Pinang IV Kavling 188 Kim II Desa Saentis, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana perincian berikut ini:

- Uang Pesangon:
2 x 9 x Rp. 2.500.000, = Rp. 45.000.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
4 x Rp. 2.500.000, = Rp. 10.000.000 +
Rp. 55.000.000
- Uang Penggantian Hak:
15% x Rp. 55.000.000, = Rp. 8.250.000
- Upah Proses Penetapan Hak:
6 x Rp. 2.500.000, = Rp. 15.000.000 +
Jumlah Rp. 78.250.000

(Tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap aset Tergugat yakni berupa Mobil dengan Nomor Polisi BK 8584 CY, Merk/Type: Mitsubishi/Colt Diesel, Bahan Bakar: Solar, Warna: Kuning Silver, Jenis/Model: Truck Box/Mobil Barang;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah mengajukan kumulasi antara gugatan Perdata biasa dengan gugatan perselisihan hubungan industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., tanggal 17 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dikualifikasikan mengundurkan diri) sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan dan perobatan, yang diperhitungkan sebagai berikut:
15% dari uang pesangon + uang penghargaan masa kerja;
15% dari (9 x Rp. 2.500.000,00) + (4 x Rp. 2.500.000,00);
Jadi 15% dari Rp. 32.500.000,00 berjumlah = Rp. 4.875.000,00;
(empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2018/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 56/Kas/2018/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan pasal 151, pasal 152, pasal 155 dan pasal 156 ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana perincian berikut ini:

Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.500.000,----- = Rp. 45.000.000,

Uang Penghargaan masa kerja : 4x Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,-
Rp. 55.000.000,-

Uang Penggantian hak: 15 % x Rp. 55.000.000,-----= Rp. 8.250.000,-

Upah Proses Penetapan PHK: 6 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 15.000.000,-+

Jumlah Rp. 78.250.000,-

(tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat yakni berupa Mobil dengan Nomor Polisi BK 8584 CY, Merk/Type: Mitsubishi/Colt Diesel, Bahan Bakar: Solar, Warna: Kuning Silver, Jenis/Model: Truck Box/Mobil Barang;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *aquo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menolak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah mutasi kerja yang diikuti dengan mangkir kerja. Atas kemangkiran Penggugat tersebut Tergugat terbukti telah mengirimkan surat panggilan kerja yang pertama secara patut kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti T-2) namun demikian Surat Panggilan Kerja yang kedua pada tanggal 18 Oktober 2017 (Bukti T-3) harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) beserta penjelasannya karena tenggang waktu antara surat panggilan kerja yang pertama dengan surat panggilan kerja yang kedua paling sedikit 3 (tiga) hari, sedangkan tenggang waktu antara surat panggilan kerja yang pertama dan kedua dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya 1 (satu) hari saja;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Nomor 2 dan Nomor 3 harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu menolak mutasi kerja yang diikuti dengan mangkir kerja maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Hak-Hak Penggugat	Total
1	Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.500.000,00	Rp22.500.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp2.500.000,00	Rp10.000.000,00
3	Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.500.000,00	Rp 4.875.000,00
4	Total	Rp37.375.000,00

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ALI SUBAGIO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI SUBAGIO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn., tanggal 17 Mei 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, seluruhnya sebesar Rp. 37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-PHI/2020